



PUTUSAN
Nomor 472/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3124/PJ/2016, tanggal 5 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION, CO., LTD., beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jakarta, 10220, yang diwakili oleh Seo Jeong Ho, jabatan *Chief Representative*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71702/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding untuk dibatalkan seluruhnya terhadap koreksi positif PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp245.261.113,00, untuk Masa Pajak Desember 2009. Selain itu, Pemohon Banding juga mengajukan banding agar dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 3% (tiga persen), terhadap Penghasilan dari Luar Usaha berupa Pendapatan Denda Keterlambatan Pembayaran oleh Pemilik Proyek sebesar Rp2.078.089.909,00, sejalan dengan permohonan banding Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan untuk Tahun 2009 Nomor 00002/206/09/053/12, tanggal 28 Maret 2014, agar membatalkan pengenaan PPh Tidak Final terhadap pendapatan denda tersebut. Dengan demikian, maka perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2009, adalah sebagai berikut:

- DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa pelaksana konstruksi	Rp	24.526.111.334,00
- DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan	Rp	108.322.800,00
- DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pendapatan denda keterlambatan	Rp	2.078.089.909,00
- Jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp	26.712.524.043,00
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa pelaksana konstruksi (3%)	Rp	735.783.340,00
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan (10%)	Rp	10.832.280,00
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas pendapatan denda keterlambatan (3%)	Rp	62.342.697,00
- Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) terutang	Rp	808.958.317,00
- Kredit Pajak	Rp	746.615.620,00
- Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	62.342.697,00
- Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	Rp	29.924.495,00
- Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	92.267.192,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71702/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1730/WPJ.07/2015, tanggal 26 Mei 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00041/240/09/053/14, tanggal 28 Maret 2014, Masa Pajak Desember 2009, atas nama BUT Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd, NPWP 01.001.968.5-053.000, alamat Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta, 10220, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa pelaksana konstruksi	Rp	24.526.111.334,00
DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan	Rp	108.322.800,00
DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pendapatan denda keterlambatan	Rp	2.078.089.909,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp	26.712.524.043,00
PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa pelaksana konstruksi (3%)	Rp	735.783.340,00
PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan (10%)	Rp	10.832.280,00
PPh Pasal 4 ayat (2) atas pendapatan denda keterlambatan (3%)	Rp	62.342.697,00
Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) terutang	Rp	808.958.317,00
Kredit Pajak	Rp	746.615.620,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	62.342.697,00
Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	Rp	29.924.495,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	92.267.192,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 September 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71702/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71702/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1730/WPJ.07/2015, tanggal 26 Mei 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Nomor 00041/240/09/053/14, tanggal 28 Maret 2014, Masa Pajak Desember 2009, atas nama: BUT Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd, NPWP 01.001.968.5-053.000 alamat Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta, 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* putusan pengadilan pajak *a quo*, yang menjadi pokok sengketa adalah pengenaan tarif pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2009, yaitu Terbanding menghitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp182.918.416,00;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar terdapat objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp182.918.416,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding?

Menimbang, bahwa permasalahan *a quo* merupakan permasalahan fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar, maka Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi yang diberlakukan kepada Pemohon Banding adalah sebesar 3% (tiga persen). Dengan demikian, secara mutatis mutandis, tidak dapat juga dikenakan sanksi denda kepada Pemohon Banding. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2022